

**IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA SATUAN LALU LINTAS
POLRES BONE DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BONE NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 TENTANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT LALU LINTAS DAN
PENINDAKAN HUKUM BAGI PELAJAR DALAM
WILAYAH KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syariyyah
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

INDAH SAFITRIYANI M.

NIM. 01.16.4128

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, Agustus 2020

Penyusun,

INDAH SAFITRIYANI . M

NIM. 01 16 418


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Indah Safitriyani M. NIM. 01 16 4128, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Implementasi Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone No:01/Mou-Pemkab Bone/I/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone*" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, Agustus 2020

Pembimbing I


Rosita, S.H., M.H.
NIP. 19750328 199903 2 002

Pembimbing II








Maria Ulfah Syarif, S.PD.I., M.PD.I
NIP. 19800802 200710 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone* yang disusun oleh Saudara Indah Safitriyani M., NIM : 01.16.4128, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2020 bertepatan dengan 8 Muharam 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.


Watampone, 02 November 2020

DEWAN MUNAQISY

- Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH.,M.H.	()
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi.	()
Munaqisy I	: H. Jamaluddin T., S.Ag., M.Hi.	()
Munaqisy II	: Satriadi, S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: Rosita, S.H., M.H.	()
Pembimbing II	: Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I.	()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

()
Dr. A. Sugirman, SH., M.H.
NIP 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR



Assalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone. Shalawat dan taslim tercurahkan pula sepenuhnya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. rasul yang diutus oleh Allah SWT di muka bumi ini sebagai *Rahmatan lil al-amin* dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan, rintangan dan kesulitan. Akan tetapi berkat usaha, kerja keras dan semangat yang tinggi, maka skripsi ini dapat selesai, meskipun masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis, sekalipun telah diupayakan dengan usaha yang semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Maka dari itulah, penulis sangat mengharapkan petunjuk, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materi, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda Abd. Muins dan Ibunda Naidah yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor IAIN Bone Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H.Fathurahman, M.Ag., yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M.Hi., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membimbing dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Bone Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Maria Ulfa Syarif S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

8. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
9. Bapak AKP Muh. Tamrin, SE selaku kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan Bapak Aiptu Nataniel selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Bone yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Kepala Sekolah SMK N 1 Bone, SMP N 2 Watampone, SMP N 1 Barebbo yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Pelajar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
12. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Tata Negara seperjuangan yang senantiasa memotivasi dan membantu penyelesaian skripsi ini. Khususnya pada prodi Hukum Tata Negara 5 yang telah memberikan dukungan satu sama lain dalam hal kebaikan.
13. Sahabatku tercinta Justika Nur, Hasrianti Hasniah, Juliana, Novia Sukriani, Nurmaelya Bahri, Nur Izmi, Aldi Fasau, Aldi Pratama, Jusriadi, dan Andi Asrul yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
14. Saudaraku tercinta yang tergabung dalam Anak BTN yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga.
15. Saudaraku tercinta yang tergabung dalam PB INCI KOST yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga.
16. Seluruh rekan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Bone yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.

17. Seluruh rekan organisasi Sanggar Seni Perisai Biru PMII (SANGPRIBUMI) yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
18. Seluruh rekan organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Syariah & Hukum Islam IAIN Bone yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
19. Seluruh rekan organisasi Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syariah & Hukum Islam IAIN Bone yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
20. Seluruh rekan organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN Bone yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
21. Terimakasih kepada Agus Alfian Syah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Mudah-mudahan segala bantuan berupa motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala disisi Allah swt. Serta harapan besar penulis semoga menjadi karya yang bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis. Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon doa, ridho dan petunjuknya, *Aamiin ya rabbal al-amiin.*

Wassalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Watampone, 9 Agustus 2020 M
19 Zulhijah 1441 H

Penulis,

INDAH SAFITRIYANI M.
01.16.4128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Pikir	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Negara Hukum	21
B. Gambaran Umum Tentang Hukum Lalu-Lintas	22
C. Aparat Penegak Lalu Lintas	26
D. Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Resort Bone Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Implementasi Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Resort Bone Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone	50
C. Kendala Dalam Pengimplementasian Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Resort Bone Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR RUJUKAN	69
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Esdan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . . . اِ . . . اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيَامَات: qīta

يَمُوتُ: yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *kasra* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasra* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madah* menjadi i. ⁻

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lamma* (الـ) (*alif lamma* 'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi dalam kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu angkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

10. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata 'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
t.d.	= Tidak ada data penerbit
t.t.	= Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	= Tidak ada nama penerbit
t.th.	= Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	= Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Nama Penyusun: Indah Safitriyani M.
Nim : 01.16.4128
Judul Skripsi : Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone No: 01/MOU-PEMKAB Bone/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam wilayah Kabupaten Bone

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan mengenai lalu lintas, namun terkhusus mengenai pelajar pemerintah membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk memaksimalkan pembinaan pendidikan lalu lintas kepada pelajar. Keefektivan mengenai pelaksanaan hal ini dapat dilihat pada Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone No: 01/MOU-PEMKAB Bone/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam wilayah Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam pembinaan pendidikan masyarakat lalu lintas dan penindakan hukum bagi pelajar dalam wilayah Kabupaten Bone dan Kendala dalam pengimplementasian MOU tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) atau disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, maka data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama atau data yang diperoleh langsung dilokasi penelitan berupa wawancara dengan pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Sekolah, Pelajar serta melakukan observasi dengan melihat keadaan dan kondisi di Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Dinas Pendidikan. Sedangkan data sekunder berupa buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone No: 01/MOU-PEMKAB Bone/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam wilayah Kabupaten Bone terdapat dua pendapat tingkat keefektivannya yaitu. Dinas Pendidikan menganggap pengimplementasian yang berbasis Pendidikan hasilnya tidak dapat diketahui hanya dalam jangka waktu yang sebentar karena bisa jadi dampaknya akan terlihat pada beberapa tahun yang akan datang. Sedangkan anggapan Satlantas pengimplementasian MOU ini telah berjalan cukup baik dengan berbagai upaya yang dilakukan, dan juga data kecelakaan yang disebabkan oleh

anak yang dibawah umur perlahan berkurang walaupun masih ada yang ditemukan melanggar setidaknya sudah ada upaya untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya tertib berlalu lintas.

Dalam mengimplementasikan suatu kesepakatan tidak dipungkiri adanya kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas dan Dinas Pendidikan dalam menerapkan kesepakatan tersebut diantaranya yaitu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan fasilitas, kebutuhan dan faktor budaya.

Kata Kunci: Satuan Lalu Lintas, Dinas Pendidikan, MOU, Pelajar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat yang merupakan organ peraturan abstrak untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²

Dari segi terbentuknya, hukum dapat berupa hukum tertulis, yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang undangan. Disamping itu ada juga hukum yang tidak tertulis, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis. Baik tertulis maupun tidak tertulis hukum mempunyai fungsi antara lain, pertama sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, kedua sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat

¹Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²H. Abdul Manan, *Aspek Aspek Perubahan Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), hal 2.

ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia`agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma, dan yang keempat untuk menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial.³

Perkembangan dalam era globalisasi saat ini kehidupan bermasyarakat sangat berkembang pesat, kecanggihan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk tentunya memberikan pengaruh meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berinteraksi dari satu tempat ke tempat yang lain, hal tersebut membuat manusia memerlukan sarana transportasi untuk memudahkan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat, terlebih kendaraan roda dua yang tidak jarang lagi dijumpai karena hal ini merupakan kebutuhan dalam melaksanakan berbagai aktivitas masyarakat bukan hanya masyarakat dewasa bahkan seluruh kalangan hingga anak kecil yang notabene belum dikatakan layak dalam pandangan hukum berlalulintas.

Banyaknya pengguna jalan khususnya pengendara yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik dan tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas menimbulkan banyak ditemukan kasus kecelakaan dijalan raya. Menerobos lampu merah, mengendarai tanpa kelengkapan bahkan pengendara yang melawan arus, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pengendara tentang pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Pelanggaran yang tidak jarang kita jumpai hari ini adalah pelanggaran yang tidak terlihat nampak namun sangat jelas terbaca, yaitu pelanggaran terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Masalah ini sudah merupakan fenomena umum yang terjadi di

³H. Abdul Manan, *Aspek Aspek Perubahan Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), hal 3.

masyarakat, yang sebenarnya tidak diperbolehkan akan tetapi sangat sulit untuk ditidakadakan karena merupakan kebutuhan. Mengapa dikatakan tidak nampak namun sangat jelas terbaca, karena banyak sekali penegendara yang masih berstatus pelajar baik SMA sederajat, SMP sederajat bahkan sampai pada pelajar SD. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas pelajar belum memiliki SIM karena usianya yang belum dianggap layak dalam pandangan hukum lalu lintas. Sikap seperti ini terjadi karena kebiasaan dan etika dalam berlalu lintas masyarakat sangat buruk dan memperhatikan padahal kepemilikan SIM merupakan hal yang paling utama dalam berkendara namun hal itu lagi lagi diabaikan karena kurangnya kesadaran hukum padahal tidak lain tujuannya untuk menjamin keselamatan.

Dengan adanya kesadaran hukum belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seorang bahwa tidak membawa SIM adalah pelanggaran berlalu lintas belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukannya. Sebagai contoh seseorang yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar lampu merah di “*traffic light*” adalah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilangnya, dengan kesadaran hukumnya tadi belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi disekitar *traffic light*, maka karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja akan melanggar lampu merah. Sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan tertangkap dan tidak akan dikenali tilang, karena tidak seorang pun polisi

disekitarnya.⁴ Kurangnya kesadaran hukum yang baiklah membuat kebanyakan orang tidak mematuhi peraturan yang ada.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara disebabkan karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum yang dimiliki. Menurut Achmad Ali kesadaran hukum terbagi dua, yaitu kesadaran hukum positif (yang identik dengan ketaatan hukum) dan kesadaran hukum negatif (yang identik dengan ketidaktaatan hukum).⁵

Ahmad Alimengemukakan formulasi dengan menggunakan bahasa sendiri untuk memberikan pemahaman mengenai konsep H.C. Kelman yang mengkasifikasikan ketaatan hukum menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a. Ketaatan bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan ini karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati aturan benar benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai nilai intrinsik yang dianutnya.

Jika hanya megandalkan dari kesadaran hukum tentu tidak cukup, karena tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang baik. Sehingga untuk menegakkan hukum dianggap perlu ada aparat untuk melakukan penegakan diantaranya adalah polisi, jaksa, badan peradilan dan advokat. Dalam permasalahan

⁴Puspikasari. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Mengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016)*, Makassar: Skripsi Universitas Makassar, 2017 hal. 2-3

⁵Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (cet. 7, Jakarta: Kencana, 2017), hal 279.

konteks kenegaraan kepolisian adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya dibidang penyelidikan dan penyidikan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Polisi berfungsi untuk menjaga ketertiban, salah satunya yaitu menjaga agar lalu lintas dijalan tetap aman dan tertib, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan.

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya di Kabupaten Bone dalam penggunaan kendaraan roda dua sudah menjadi kebutuhan pokok untuk beraktivitas oleh semua kalangan mulai dari pegawai kantor, guru, buruh, petani, ibu rumah tangga, mahasiswa hingga pelajar. Kendaraan roda dua merupakan alat transportasi yang dianggap penting untuk kelancaran semua aktivitas, minimal dalam satu rumah sudah harus memiliki kendaraan ini, pekerjaan apapun akan terasa terhambat apabila tidak ada kendaraan roda dua, terlebih jika dalam satu keluarga yang punya kesibukan sangat padat sedangkan ada anggota keluarga yang masih berstatus pelajar, dan fisiknya sudah dianggap mampu untuk mengendarai motor maka diperbolehkan berkendara sendiri kesekolah bahkan diajari sedemikian rupa agar ia lancar mengendarai tanpa memikirkan hal buruk yang kemungkinan akan terjadi kedepan, orang tua sangat bangga jika anaknya mampu mengendarai motor walaupun usianya masih sangat tidak cukup di mata hukum, bahkan di hadiahkan sebuah motor untuk anak tercintanya tanpa memikirkan bahwa tindakan itu kurang benar dan membahayakan.

⁶Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 2.

Khususnya bagi pelajar yang sebagian besar dari mereka belum mempunyai SIM, dengan kata lain masih dibawah umur sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 77 Ayat (1) Berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.⁷ Sementara pelajar yang ditemui berkendara sebagian besar termasuk dalam kategori undang undang tersebut semakin hari pelajar yang berkendara semakin meningkat. Berdasarkan observasi awal calon peneliti, walaupun sudah ada aturan jelas yang mengikat, tidak bisa dipungkiri hal ini tetap terjadi dikarenakan pengaruh fasilitas dan prasarana di kabupaten Bone yang kurang memadai sehingga mustahil penegakan hukum dapat tercapai sesuai harapan, dikarenakan juga alasan orang tua tidak memiliki waktu luang kalau harus mengantar dan menjemput anaknya pulang pergi dari rumah ke sekolah karena alasan pekerjaan dan jarak antara rumah dan sekolah yang terlalu jauh. Seharusnya hal seperti ini perlu dibenahi karena selain melanggar Undang Undang hal ini juga berdampak berbahaya bagi pengendara lain dan dirinya sendiri.

Yang menjadi topik penting dalam pemahasan seputar lalu lintas dan pelanggaran adalah pelajar, karena keadaan yang terlihat jelas pelajar yang mengendarai motor tidak bisa lagi terbilang jari. Walaupun sebenarnya bukan hanya pelajar yang terjerat dalam pasal ini, sangat banyak pengendara yang sudah cukup usia dalam adminisrtasi pengambilan SIM namun kenyataanya masih banyak yang tidak punya akan tetapi jika kelengkapan seperti helm, spion, plat dan perlengkapan yang kasat mata kendaraan lainnya terpenuhi, pengendara itu akan merasa tetap aman walaupun menyadari perbuatannya salah lagi lagi karena

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 77 ayat (1).

aparatus kepolisian tidak mampu memprediksi apakah pengendara ini memiliki SIM atau tidak, kecuali pada saat aparat kepolisian melakukan operasi. Pengendara berjejeran di pinggir jalan karena takut dikenakan surat tilang apabila ditemukan tidak memiliki SIM. Berbeda dengan pelajar karena seragam yang digunakan sangat mudah dikenali bahwa ia adalah pelajar yang besar kemungkinan memang belum memiliki SIM karena alasan keterbatasan usia.

Pembahasan seputar pelajar SMA, SMP, SD sampai TK tidak terlepas dari lembaga pendidikan yaitu sekolah, tujuan sekolah sebagai sarana memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dan pada ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.⁸ Tidak ada satu orang pun yang dapat membatasi Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pendidikan. Namun kesalahan terbesar yang tertanam dalam perspektif masyarakat awam adalah melakukan banyak hal untuk menyalurkan pendidikan dengan cara yang kurang benar, termasuk melakukan pembiaran berkendara ke sekolah kepada anak yang belum memiliki SIM.

Pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh pelajar bukan main bak ratu jalanan. Meskipun ada aturan yang jelas namun keadaan yang menjadi alasan terjadinya pelanggaran. Sikap individualis yang tinggi dimiliki pelajar membuat pentingnya pengawasan yang lebih ketat. Aparatus kepolisian Satuan Lalu Lintas perlu bantuan pengawasan dari pihak yang sangat berpengaruh dalam lingkungan pelajar yaitu orangtua dan pihak sekolah untuk mengawasi dan memastikan keselamatan anak berangkat sekolah sampai kembali ke rumah.

Untuk memperkuat keberadaan Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkhusus mengenai pelanggaran pelajar

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2).

yang merajalela, Pemerintah Kabupaten Bone membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum Of Understanding NO:/MOU-PEMKAB BONE/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone. Kesepakatan ini resmi ditandatangani pada hari Jumat 18 Januari 2019 oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dalam MOU ini untuk melakukan pendidikan dan pembinaan mulai dari jenjang TK, SD dan SMP. Tujuan utamanya agar mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar. Pelajar yang masih dibawah umur dianggap memiliki pola pikir yang sangat labil, belum mampu mengontrol diri dan pikirannya sehingga dianggap belum cakap untuk mengendarai. Walaupun dalam MOU ini hanya mengikat pelajar jenjang TK, SD dan SMP bukan berarti pelajar jenjang SMA dibiarkan begitu saja, karena bagaimanapun tetap ada Undang Undang yang mengatur dan keberadaan Undang Undang ini lebih tinggi dan mengikat.

Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Kepemilikan SIM adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa/4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AL-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) lebih baik akibatnya.”⁹

⁹Dapartemen Agama R.I *Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata* Surah An-Nisa Ayat 59. (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2007), hal 87

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian nanti, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone?
2. Apakah kendala dalam pengimplementasian Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone?

C. Definisi operasional

Sebelum membahas lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, peneliti terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa istilah teknis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi.

Implementasi dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁰ Dalam mengimplementasikan suatu tindakan ataupun aturan diharapkan untuk mencapai tingkat efektivitas.

Memorandum Of Understanding berasal dari kata yaitu Memorandum yang artinya dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang, sedangkan undersanding yaitu pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain baik secara lisan maupun tertulis. Maka dapat disimpulkan MOU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak baik tertulis maupun lisan.¹¹

Pembinaan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹²

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹³

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁴

Penindakan Hukum menurut prof. Dr.Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hokum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hokum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰Uddin. B Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Cet. I; Makassar: Sah Media, 2007), h. 121.

¹¹Fadilah Amin Nugroho. *Nota Kesepahaman (MOU) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian menurut kitabUndang-Undang hokum perdata (MOU antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro)*, Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2016. h 17-18

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 202

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 352

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat (2).

Pelajar adalah orang yang belajar di sekolah, anak sekolah terutama pada sekolah dasar dan menengah.¹⁵

Adapun maksud dari judul penelitian ini yaitu memberikan pemahaman tentang pelaksanaan dari aturan atau norma hukum mengenai tugas negara dalam menegakkan penindakan hukum bagi pelajar serta pembinaan pendidikan masyarakat lalu lintas berdasarkan Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone No :01/MOU-PEMKAB Bone/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok yang telah peneliti uraikan diatas penelitian ini tentu memiliki suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 24

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan konstribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya mengenai Implementasi Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan serta bahan evaluasi terhadap individu dan kelompok dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan hukum.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Puspikasari salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016)”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada bagian faktor penyebab sehingga remaja mengendarai kendaraan roda dua tanpa Surat Izin Mengemudi dan bagaimana penanggulangan pelanggaran yang dilakukan remaja ini. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena peneliti lebih memfokuskan untuk melihat sejauh mana Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone beserta kendala dalam proses pengimplementasian MOU tersebut.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Fitriani. A mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makasar yang berjudul “Efektivitas Pasal 281 JO Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum POLRESTABES Makassar (Studi Tahun 2014-2016)”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa SIM di wilayah hukum Polisi Resort Kota Besar Makassar, karena kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang Undang di mana pengendara seakan tidak takut terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

¹⁶Puspikasari. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016)*, Makassar:Skripsi Universitas Makassar,2017

peneliti, karena peneliti memfokuskan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone beserta kendala dalam proses pengimplementasian MOU tersebut.¹⁷


Skripsi yang disusun oleh Yasri Ahmad, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2016 yang Berjudul “Peranan Patroli dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor yang menjadi hambatan Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena peneliti lebih memfokuskan untuk melihat sejauh mana Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone beserta kendala dalam proses pengimplementasian MOU tersebut.¹⁸

¹⁷Fitriani. *Efektivitas Pasal 281 JO Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Polrestabes Makassar (Studi tahun 2014-2016)*, Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

¹⁸Yasri Ahmad. *Peranan Patroli dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016

F. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti dan akan memberikan interpretasi awal, agar pembaca dapat melihat gambaran langsung terhadap masalah dalam karya ilmiah ini.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menguraikan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelajar mengenai implementasi dan kendala terhadap Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan

Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone

G. Metode penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁹ Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,(Cet.IV: Jakarta; Kencana,2014), hal 22.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986), h.32.

dan disajikan dalam bentuk cerita.²¹ Dalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya.

b. Pendekatan penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi mengenai Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone, peneliti menggunakan pendekatan yakni:

- 1) Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²²
- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.²³

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Watampone tepatnya di Polres Bone bagian SATLANTAS di Jalan Yos Sudarso No. 7 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini, karena di lokasi ini calon peneliti dapat memperoleh informasi yang paling akurat mengenai implementasi Kesepakatan

²¹Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurna dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

²²Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum* Ed. I (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 105

²³Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Hanya sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Data primer data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.²⁵ Data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Satuan Lalu Lintas di Polres Bone dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaanya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi atau memperkuat data primer.²⁶ Data sekunder berupa buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan serta data dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

²⁴Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 130.

²⁵H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* Ed. I (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 11.

²⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 67.

4. Instrument Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data-data instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu :

a. Pedoman Wawancara

Maka instrumennya adalah daftar /lembar pertanyaan dan Handphone

b. Dokumentasi

Maka instrumennya berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.²⁷
- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antar pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁸ Wawancara yang difokuskan pada beberapa objek diantaranya yaitu Unit Lantas, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala sekolah SMKN 1 Watampone, SMPN 2 Watampone dan SMPN 1 Barebbo serta pelajar di Kabupaten Bone.
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah

²⁷S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

²⁸S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, ...h. 40.

yang teliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan social menggambarkan dunia social dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi). Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan dilapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.³⁰

²⁹S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 49.

³⁰Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Negara Hukum

Pemikiran Negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang diselenggarakan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutkan dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang Negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.¹

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga Negara. Maksudnya adalah segala kewenangan-kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.²

Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*public service*), tanpa membeda-bedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan hukum negara (hukum positif). Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (*right and liability*).

Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dengan baik, merupakan suatu kewajiban pemerintahan, bukan hal yang berlebihan dan bukan pula hal yang perlu diistimewakan. Sudah begitulah seharusnya dan kepatutannya (*propriety*).

Masyarakat pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Ada yang mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, norma atau kaidah, hukum positif tertulis, petugas ataupun pejabat, putusan penguasa, proses

¹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.61

²Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2014), h. 8

pemerintahan, jalinan nilai bahkan sebagai seni. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan tentang hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini petugas hukum secara pribadi). Salah satu akibatnya adalah pandangan masyarakat bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Salah satu contoh kalangan penegak hukum yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping penegak lainnya seperti hakim, jaksa dan seterusnya). Masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.³

B. Gambaran Umum tentang Hukum Lalu Lintas

Hukum lalu lintas merupakan hukum yang jelas diatur dalam perundangan yaitu pada Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Pengertian Umum yang Terdapat dalam Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.⁴ Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian lalu lintas dan angkutan jalan yaitu merupakan seluruh sistem yang terdapat dalam lalu lintas mulai dari kendaraan, pengemudi hingga pengelolaannya.

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal 35-37

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat(1).

beroda tiga tanpa rumah-rumah.⁵ Maksud dari pasal ini sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh mesin tanpa penutup yang seperti mobil tertutup.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.⁶ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seseorang dikatakan selaku pengemudi hanyalah yang memiliki surat izin mengemudi, itu artinya jika belum atau tidak memiliki surat izin mengemudi tidak dapat dikatakan sebagai pengemudi.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁷ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan korban harta benda maupun manusia, biasanya kecelakaan terjadi karena suatu kekeledoran dalam mengendarai, misalnya kurang konsentrasi atau ugal-ugalan dalam berkendara namun ada juga kecelakaan terjadi disebabkan karena ketidaksatbilan kendaraan.

Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.⁸ Dalam hal ini mencakup seluruh yang menggunakan fasilitas jalan mulai dari pengendara mobil, motor, pejalan kaki dan sebagainya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat(20).

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat(23).

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat(24).

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat (27).

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Maksudnya Kepolisian dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menegakkan hukum, melindungi serta memberikan pelayanan.

2. Ketentuan Surat Izin Mengemudi

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (3) Surat Izin Mengemudi terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Pendidikan dan pelatihan pengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap calon pengemudi pada saat belajar di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. Instruktur atau penguji bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat (40).

Untuk mendapatkan izin mengemudi. Setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat sebagai berikut:

Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi, terdapat pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

- a. Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 kg
- b. Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg
- c. Surat izin mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg
- d. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor
- e. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Syarat usia meliputi:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Syarat administratif meliputi:

- a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b. Pengisian formulir permohonan; dan
- c. Rumusan sidik jari.

Syarat kesehatan meliputi:

- a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Syarat lulus ujian meliputi:

- a. Ujian teori;
- b. Ujian praktik; dan/atau
- c. Ujian keterampilan melalui simulator.

Fungsi Surat Izin Mengemudi sebagai berikut:¹⁰

- a. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- b. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- c. Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

C. Aparat Penegak Lalu Lintas

1. Polisi

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembagapolisi dansesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan memelihara keamanan danketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 86 ayat(1-3)

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

Menurut Momo Kelana mengatakan bahwa polisi memiliki dua arti, yang pertama polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti materiel yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, keadilan. Kepolisian bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pejabat Polisi menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri, yaitu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak dalam mempertimbangkan manfaat, resiko dari tindakannya, dan betul betul untuk kepentingan umum. Sesuai dengan UUD 1945, Polri mengemban tiga tugas utama yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi

¹¹Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri* (Cet I, Jakarta: Visimedia, 2005) hal.1

¹²Momo Kelana. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu studi historis kompratif*, (PT IKA, Jakarta: 1972), Hal.22

dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi masyarakat yang paling hakiki yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.

Secara umum, polisi memiliki tugas pokok antara lain yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam membina hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana,
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan petugas kepolisian, yaitu untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian,

- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian,
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas, polisi juga memiliki wewenang, antara lain yaitu:¹³

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum, yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum, serta kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum,
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan motor,
- c. Memberikan SIM kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, yaitu kegiatan politik sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang politik, seperti kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamphlet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.

2. Satuan Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi

¹³Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri* (Cet I, Jakarta: Visimedia, 2005) hal.17-28

pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kecelakaan lalu lintas.¹⁴

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar:¹⁵

a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon

Kebiasaan menggunakan handphone saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat (1) melarang pengemudi kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi.

b. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Salah satu dokumen yang harus dimiliki seorang pemilik kendaraan adalah STNK. STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia dari pihak kepolisian terhadap pengemudi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sebaiknya senantiasa membawa STNK. Jika tidak bisa menunjukkan STNK akan terancam hukuman kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009.

¹⁴Yasri Ahmad . *Peranan Patroli dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat 2016)*, Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin hal. 16-17.

¹⁵Yasri Ahmad . *Peranan Patroli dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)*, Makassar:Universitas Hasanuddin. hal. 21-28.

c. Menerobos Lampu Merah

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau stopline dan marka garis kuning atau yellow box junction sesuai Pasal 287 Ayat (2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis stopline, marka kotak kuning atau yellow box junction, dan menerobos lampu merah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. Tidak Memiliki SIM

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus 26 lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah).

e. Tidak Memakai Helm Standar

Aturan itu disebutkan pada bagian keempat khususnya soal ketertiban dan keselamatan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.”

D. Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lalu Lintas dan Penindakan Hukum bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone

Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Bone selaku pihak kesatu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone selaku pihak kedua membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum Of Understanding NO:/MOU-PEMKAB BONE/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone. Cakupan yang termasuk dalam lingkup kesepakatan bersama tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 yaitu, pelaksanaan program pemebelajaran dan pendidikan masyarakat lalu lintas kepada para siswa mulai dari jenjang Tanama Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kabupaten Bone. Beserta melakukan pembinaan dan penindakan hukum bagi pelajar yang melakukan tindak pidana dan melanggar lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Bone.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 maksud dilakukannya kesepakatan bersama ini adalah untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata tertib lalu lintas di jalan raya. Dan tujuan dilakukan kesepakatan bersama ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib berlalu lintas di jalan raya sehingga diharapkan akan mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan rayayang diakibatkan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, serta memberikan tindakan hukum bagi pelajar yang melakukan tindak pidana dan melanggar lalu lintas untuk menciptakan efek jera sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar.

Kedua pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan pada pasal 3 yaitu, Satlantas sebagai pihak kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan pembelajaran Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Lantas kepada para siswa siswi mulai dari tingkatan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kabupaten Bone dan melaksanakan pembelajaran pendidikan masyarakat (Dikmas) Lantas melalui kegiatan polisi Sahabat Anak (Polsanak), Police Go To School, Polisi Cilik (Pocil), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Saka bhayangkara, penyuluhan dan sosialisasi kamseltibcar lantas dan melaksanakan pembinaan/pendidikan kepada para siswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun pelanggaran lalu lintas sesuai dengan tugas pokok masing-masing, dengan melibatkan kepala sekolah, para guru dan orang tua siswa.

Sedangkan Dinas Pendidikan sebagai pihak kedua mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu memfasilitasi dan menginstruksikan kepada para kepala sekolah untuk menyiapkan tenaga pendamping, sarana sekolah, murid/siswa dan waktu pelaksanaan dan juga melaksanakan pembinaan/penindakan kepada para siswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun pelanggaran lalu lintas sesuai dengan tugas pokok masing-masing, dengan melibatkan kepala sekolah, para guru dan orang tua siswa. Jika dalam kegiatan dibentuk dalam kelompok atau satuan tertentu (Pocil, PKS dan Saka Bhayangkara), dijadikan ekstrakurikuler dan mendapatkan nilai tambah oleh sekolah/guru pembina.

Kesepakatan ini resmi ditandatangani pada hari Jumat 18 Januari 2019 oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, berdasarkan pasal 5 kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari kesepakatan bersama ini, para pihak sepakat menyelesaikan melalui musyawarah mufakat, karena kesepakatan bersama ini tetap mengikat para pihak walaupun terjadi perubahan atau pergantian status

kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan nota kesepakatan bersama, hal tersebut sesuai dengan pasal 6 pada kesepakatan bersama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Satuan Lalu Lintas Polres Bone

a. Profil Singkat Satuan Lalu Lintas Polres Bone

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- 1) Urusan Pembinaan operasional (Urbinopsnal), bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerjasama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
- 2) Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3) Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
- 4) Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.
- 5) Unit registrasi dan identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- 6) Unit kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.¹

Adapun tugas dan fungsi Satlantas pada pelayanan lalu lintas bertugas melaksanakan Turjawali (penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.²


Adapun fungsi Satlantas menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 tahun 2010, pasal 59 ayat (3) meliputi :

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pasal 62

²Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pasal 59 ayat (2)

b. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Bone



Sumber: Kepolisian Resort Bone 2020

c. Jenis Operasi Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu petugas menjelaskan jenis operasi, meliputi:³

- 1) Operasi Rutin, yaitu operasi yang dilaksanakan setiap hari dan setiap saat. Operasi ini terbagi dua sistem.
 - a. Stasioner sistem, yaitu operasi rutin yang ditentukan jadwal dan lokasinya tergantung dari perwira pengendali yang ditunjuk. Operasi ini juga mempunyai surat tugas yang resmi.
 - b. Hunting sistem, yaitu operasi rutin yang sistemnya keliling, mengelilingi jalan raya untuk mengawasi pengendara yang tidak tertib lalu lintas, apabila ditemukan yang melanggar maka wajib hukumnya dikenakan surat tilang karena ada surat tugas.
- 2) Operasi Khusus, yaitu operasi yang dilakukan pada waktu tertentu yang terbagi menjadi :
 - a. Simpatik, yaitu operasi terpusat kepolisian yang diadakan setiap tahun, operasi ini mengedepankan keselamatan dalam permasalahan teguran, yang dilakukan hanya menegur selama 12 hari. Operasi ini tahapannya berupa tindakan preventif, banyak sosialisasi, penyuluhan, himbauan melalui media cetak, media online, RRI, Bone Beradat. Dalam operasi simpatik 20% merupakan tindakan hukum sedangkan 80% merupakan tindakan preventif.

³Aiptu Nataniel. PS. KANIT DIKYASA SAT. Polres Bone, wawancara oleh penulis di Satlantas Polres Bone November 2020.

- b. Patuh, yaitu juga merupakan operasi terpusat kepolisian yang dikedepankan dalam operasi ini adalah penegakan atau penindakan hukum.
- c. Ketupat, yaitu operasi pada momen tertentu yaitu bulan Ramadhan, sifatnya pelayanan kemanusiaan. Dalam operasi ini tidak dilakukan penindakan hukum, kecuali hal yang bersifat fatal seperti melawan arus, boncengan tiga, tidak pake helm. Tetapi kebanyakan lebih mengedepankan pelayanan kemanusiaan.
- d. Zebra, yaitu operasi yang hampir mirip dengan operasi patuh. Dalam operasi zebra 60% tindakan hukum sedangkan 40% tindakan preventif.
- e. Lilin, yaitu operasi yang juga disebut sebagai operasi kemanusiaan karena sifatnya berupa pelayanan. Operasi ketupat mirip dengan operasi ketupat, bedanya operasi ini dilaksanakan pada perayaan natal dan tahun baru.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

a. Profil singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Dinas pendidikan merupakan perjalanan sejarah yang tidak terlupakan untuk Indonesia, keberadaan Dinas pendidikan sudah ada sejak Belanda melakukan penjajahan meskipun dengan keadaan sulit namun dilakukan pendidikan secara sembunyi sembunyi. Indonesia tetap semangat belajar meski berada di tengah-tengah berkecamuknya peperangan, muncul para cendekiawan keturunan “Tiga Serangkai” yang terdiri dari cendekiawan Indonesia, secara sekurela mengajarkan rakyat Indonesia untuk bisa membaca dan menulis.

Dari tahun ke tahun bangsa Indonesia banyak yang dapat menulis serta membaca sehingga pada 20 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sejak saat itu, pendidikan dilakukan terang-terangan dan tidak ada lagi rasa takut untuk menuntut ilmu, dengan Sumpah Pemuda masyarakat Indonesia bertekad untuk bersatu melawan penjajah di muka bumi ini. Terkait dengan sejarah Dinas Pendidikan Nasional, selanjutnya terjadi perkembangan pada tahun 1981. Saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1981 yang isinya menerapkan bahwa sebagian urusan pendidikan di Indonesia ini, diserahkan kepada pemerintah yang ada di daerah. Kemudian di susul pada tahun 1990 dengan keluarnya Perda No. 3 tahun 1990 yang merubah tentang dibentuknya dinas dan juga cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian disusul kebijakan pada tahun 2001 tentang Otonomi daerah sehingga masalah pendidikan di sebuah daerah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing meski memang harus tetap melakukan koordinasi dengan Dinas pendidikan Nasional di pusat.

b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Telaah Visi dan Misi seluruh Dinas di Kabupaten Bone ditahun 2018-2032 dipusatkan pada Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Adapun Visi Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah “Masyarakat Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” Rumusan tersebut mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, ”Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, ”Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah atau rumah tangganya

sendiri menurut ptaksara dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah daerah lain yang saling menguntungkan.

- 2) Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untk memanaatkan keunggulan inovasi, komparati dan kompetiti yang berbasis sumber data lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- 3) Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semain meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Misi Bupati Bone tahun 2018-2023 adalah Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untk meweudkan Visi. Setiap rumusan misi diharapkan mampu menujung dan mendukung tercapainya unsur unsur yang telah menjadi komitmen ntuk membangun Bone paling tidak lima tahun kedepan. Selain itu, rumusan misi harus dapat berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima taun kedepan. Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan unsur unsur Visi yang tercakup dalam rumusan Visi yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Kouruspi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 2) Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- 4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.
- 5) Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan menegmbangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	MISI	POKOK VISI
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Kouruspi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Mandiri
	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri / Seahtera
	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Sejahtera
	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan	Mandiri
	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan menegmbangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Berdaya Saing
	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat	Sejahtera

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2020

c. Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas wewenang dan tanggung jawab masing masing bagian sehingga mempermudah pimpinan untuk mengadakan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah dibebankan pada setiap masing-masing bagian.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Perangkat Daerah, dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai berikut:

- a) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pendidikan dasar, bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) serta bidang ketenagaan,
- b) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungan tugasnya
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Dinas

Dipimpin oleh sekretaris dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang

menjadi tanggungjawab kedinasan. Sebagaimana dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran pada Dinas Pendidikan
 - b) Pengoordinasian tugas tugas pada dinas pendidikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain dinas pendidikan
 - c) Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat
 - d) Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas
 - e) Pelaksanaan urusan ketata usahaan rumah tangga
 - f) Penyelenggaraan penegelolaan naskah dinas dan kearsipan
 - g) Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh kepala Sub yang mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat menyurat, naskah dinas dan penegelolaan kearsipan
- b) Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian
- c) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian , keprotokolan, humas dan penyiapan rapat dinas

- d) Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu akses dan pembinaan karir pegawai
 - e) Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan
 - f) Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya
 - g) Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana perlengkapan/aset
 - h) Melaksanakan pembinaan staf
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
- 4) Sub Bagian Program

Dipimpin oleh kepala Sub yang mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja
- b) Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pendidikan
- c) Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Dinas Pendidikan
- d) Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pendidikan
- e) Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja

- f) Melaksanakan penyusunan laporan standard pelayanan minimal (SPM)
 - g) Menyiapkan rencana umum pengadaan
 - h) Membuat rencana kerja tahunan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.
- 5) Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh kepala Sub yang mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas
- c) Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akutansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
- d) Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
- e) Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f) Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait tugasnya

6) Bidang SD/MI

Dipimpin oleh kepala Sub yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang SD/MI. Bidang SD/MI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SD/MI
- b) Perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan pendidikan pada jenjang SD/MI
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SD/MI pada urusan kelembagaan dan sarana prasarana
- d) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SD/MI pada urusan kurikulum, pembelajaran dan urusan kesiswaan
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendidikan pada jenjang SD/MI
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan jenjang SD/MI
- g) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendidikan pada jenjang SD/MI
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas

7) Bidang SMP/MTs

Dipimpin oleh kepala bidang untuk melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan. Bidang SMP/MTs menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan pada jenjang SMP/MTs
 - c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pada bidang sarana dan prasarana, urusan kurikulum, pembelajaran dan urusan kesiswaan
 - d) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendidikan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
- 8) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS)

Bidang PAUD-DIKMAS dipimpin oleh kepala bidang untuk melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bidang PAUD-DIKMAS. Sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penegelolaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Serta menjalankan fungsi lain dari kepala dinas.


9) Bidang Ketenagaan

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bidang ini meliputi fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi kebijakan kompetensi profesi pendidik dalam lingkup dinas
- b) Pelaksanaan pengembangan administrasi kepegawaian
- c) Pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK)
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2020

B. Implementasi Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas & Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan Kabupaten dengan potensi pendidikan yang cukup memadai, hal ini sesuai dengan harapan Visi Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah “Masyarakat Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Kabupaten Bone berupaya membuat program atau peraturan yang dapat mewujudkan bagian dari visi tersebut, karena hal itulah yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bone. Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan hal tersebut dengan hadirnya kesepakatan bersama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bone tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone.

Dengan adanya MOU tersebut membuat langkah tegas pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Bone yang berdaya saing khususnya dibidang pendidikan. Pada dasarnya yang melatarbelakangi adanya MOU tersebut adalah masalah berkendara dibawah umur khususnya pelajar sekabupaten bone yang grafiknya semakin meningkat. Arus lalu lintas tentu berpengaruh besar pada peningkatan pendidikan, pelajar berkendara kesekolah tanpa SIM sangat lumrah terjadi karena faktor keadaan, pelajar harus melewati perjalanan panjang untuk sampai kesekolah apabila berjalan kaki kemungkinan besar akan terlambat, kesibukan orang tua yang tidak bisa mengantar dan menjemput sepulang sekolah, disisi lain tidak ada yang bisa membatasi hak asasi manusia seseorang untuk memperoleh pendidikan. Dari beberapa faktor tersebut, dengan membiarkan anak mengendarai sepeda motor kesekolah dapat membahayakan keselamatan anak itu sendiri dan juga keselamatan pengendara lain apabila terjadi suatu kecelakaan

karena suatu kecelakaan bermula dari adanya suatu pelanggaran. Jika terjadi suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh anak maka hal tersebut akan berdampak buruk pada psikologisnya terlebih lagi jika menyebabkan adanya korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Maka dari itu, dengan adanya MOU ini diharapkan dapat membuat pelajar benar-benar mengerti tentang suatu peraturan dalam berlalu lintas.

Sehubungan dengan Pasal 1 Kesepakatan bersama antara Kepolisian Resort Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, maksud dan tujuan MOU ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib berlalu lintas di jalan raya yang sehingga diharapkan akan mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, serta memberikan tindakan hukum bagi para pelajar yang melakukan tindak pidana dan melanggar lalu lintas untuk menciptakan efek jera sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai pelajar yang mengendarai sepeda motor di jalan, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tidak jarang seorang pelajar yang menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya karena mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan, selain itu pelajar juga melakukan suatu pelanggaran karena berkendara dalam keadaan belum mencukupi usia untuk memiliki SIM.

Berdasarkan hal tersebut di atas diharapkan dengan adanya MOU ini benar-benar terimplementasikan dengan baik untuk meminimalisir jumlah pelanggaran yang notabene disebabkan dan dialami oleh pelajar. Meskipun tidak didasarkan dalam pengimplemetasian MOU tersebut terdapat dua pandangan yang berbeda antara instansi yang melakukan kesepakatan, namun pada hakikatnya tujuannya tetap sama yaitu untuk meminimalisir jumlah pelanggaran.

Dalam MOU tersebut terdapat dua pihak yang melakukan suatu kesepakatan yaitu Kepolisian dalam hal ini adalah Satlantas dan Dinas Pendidikan. Maka dari itu dalam pengimplementasiannya juga terdapat dua pandangan yang berbeda sebagai tolak ukur yaitu :

Menurut pihak Satuan lalu lintas, menganggap bahwa:

Pengimplementasian MOU ini telah terlaksana dengan cukup baik namun belum efektif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran. Tindakan yang dilakukan pihak SATLANTAS, yakni terjun langsung ke sekolah-sekolah dengan membawa program *Police Go to School*, untuk memberikan sosialisasi program lalu lintas dan keselamatan berkendara. Kemudian tindakan dalam masyarakat yakni, dengan cara bersosialisasi langsung di beberapa kompleks tempat peristirahatan tukang ojek di pasar dan juga melalui beberapa media cetak. Diantara beberapa program tersebut, tujuannya yaitu untuk memberikan Pendidikan, kemandirian dan keselamatan bagi masyarakat.⁴

Berbeda dengan Pihak Kepolisian Satuan lalu lintas, menurut Dinas Pendidikan bahwa :

Dalam mengimplementasikan suatu aturan, kebijakan maupun program tidak dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berjalan secara efektif ataupun tidak efektif, karena aspek penting dari pendidikan harus ditinjau dalam jangka panjang, karena dampaknya akan terlihat setelah beberapa tahun kedepan. Salah satunya penanaman mengenai pengetahuan seputar lalu lintas, misalnya sejak usia dini apabila diberikan pemahaman mengenai aturan berlalu lintas, maka kedepannya secara motorik, anak mampu menerapkan pembelajaran yang diperoleh, sifat yang tertanam pada anak usia dini sangat labil dan masih sulit mengontrol emosinya, termasuk dalam bertindak yang terkadang menyimpang atau tidak sesuai dengan regulasi yang ada, namun apabila selalu diingatkan secara terus menerus maka penerapan pengetahuan mudah diterapkan.⁵

Sehubungan dengan pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang mengenai tugas dan tanggung jawab berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menegakkan pelaksanaan MOU sebagai pihak kesatu dan kedua.

⁴Aiptu Nataniel. PS. Kanit Dikyasa Satuan Polres Bone , wawancara oleh penulis di kantor SATLANTAS di Jalan Yos Sudarso No. 7 Kabupaten Bone, 09 Januari 2020.

⁵Nur Salam, Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Bone , Kec Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Sulsel wawancara oleh penulis di kantor Dinas Pendidikan Kab. Bonedi Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Bone, 31 Januari 2020.

Hal ini telah diungkapkan oleh Aiptu Nataniel sebagai PS. Kanit Dikyasa Satuan Polres Bone selaku pihak kesatu dalam pelaksanaan MOU saat wawancara mengatakan :

Kami dari pihak Satlantas Polres Bone telah berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan dan dialami oleh pelajar, upaya-upaya yang sudah kami lakukan diantaranya yaitu, kami terjun langsung ke sekolah dan melaksanakan pembelajaran pendidikan melalui beberapa kegiatan yaitu polisi sahabat anak, police go to school, polisi cilik, PKS, road safety partnership action, sosialisasi keselamatan kepada seluruh masyarakat bahkan pernah pasukan kami habis terbagi karena terjun langsung ke sekolah untuk menjadi inspektur upacara dan kami sudah melakukan penindakan kepada siapa saja yang telah melanggar lalu lintas dengan cara pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan secara insidental.⁶

Dari paparan Aiptu Nataniel tersebut menggambarkan bahwa pihak Polres Bone telah berupaya terus melakukan pendidikan masyarakat lalu lintas dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dibawah pantauan Satlantas dengan izin pihak sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut diantara lain:

1. Polisi Sahabat Anak

Sebagai wujud kepedulian kepolisian terhadap pentingnya menanamkan pengetahuan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak dalam pemberian penyuluhan dan pembinaan sehingga dapat membiasakan anak-anak sejak usia dini untuk tertib berlalu lintas. Tindakan ini bertujuan sebagai sarana kepolisian untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak. Materi yang diberikan yaitu pengenalan rambu-rambu lalu lintas dengan cara menggunakan animasi gambar, atau seringkali diselingi cerita-cerita agar supaya anak-anak mudah paham dan tidak mengantuk. Polisi sahabat anak ini ditujukan untuk anak sekolah jenjang TK.

⁶Aiptu Nataniel. PS. Kanit Dikyasa SAT Polres Bone , wawancara oleh penulis di kantor SATLANTAS di Jalan Yos Sudarso No. 7 Kabupaten Bone, 09 Januari 2020.

2. Polisi Cilik

Kegiatan polisi cilik merupakan ekstrakurikuler yang menggunakan atribut kepolisian dan diperankan oleh peserta didik jenjang sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 5 Sekolah Dasar, yang bertujuan untuk pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan serta etika dan moral kepada anak usia dini agar tidak akan mudah terjerumus kepada sesuatu yang bersifat negative misalnya kejahatan ataupun narkoba. Karena anak merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Salah satu contoh kegiatan yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan polisi cilik yaitu mempraktekkan gerakan baris berbaris layaknya seorang polisi dan pernah melakukan perlombaan polisi cilik antar zona yang pernah mengikuti seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Bone, Wajo, Sidrap dan Pinrang.

3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

Patroli keamanan sekolah yang disingkat PKS merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di jenjang SMP dan SMA. Pada rangkaian kegiatan PKS siswa mendapat materi mengenai lalu lintas dan pelatihan mengenai lalu lintas, yang tergabung dalam PKS diharapkan mampu menjadi contoh dalam sikap patuh lalu lintas. Anggota PKS diberikan tanggungjawab untuk menjadi polisi sekolah, yaitu penegak lalu lintas di sekolah, namun terbatas dalam lingkungan sekolah saja.

4. Police Go To School

Dalam kegiatan ini polisi turun langsung kesekolah untuk melakukan penyuluhan pencegahan dengan cara mensosialisasikan mengenai tata cara berlalu lintas yang benar, salah satunya dengan

menjadi inspektur upacara, hal ini merupakan salah satu upaya polisi untuk melakukan pendekatan kepada anak dan remaja yang ada di sekolah. Materi-materi yang disampaikan bukan hanya sebatas lalu lintas melainkan juga materi narkoba dan kejahatan tindak pidana lainnya.

5. Road Safety Partnership Action (RSPA)

Merupakan program kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas. Program ini diharapkan untuk membangun kemitraan melalui forum komunikasi, koordinasi, pengendalian dan informasi. Di kabupaten Bone gerakan yang dilakukan oleh Satlantas berupa kegiatan bersama yang dilakukan dengan pihak instansi terkait, yakni rapat koordinasi ataupun kerjasama, berupa kegiatan seminar besar-besaran pihak polisi sebagai pemateri menyampaikan materi pentingnya tertib berkendara di jalan raya, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya. rapat koordinasi juga dilakukan bersama masyarakat umum dalam forum lingkungan masyarakat melalui instansi pemerintahan setempat.

6. Pemeriksaan secara berkala

Satuan lalu lintas Kabupaten Bone dalam melaksanakan pemeriksaan secara berkala yaitu operasi rutin dan operasi simpatik. Operasi rutin adalah operasi yang dilaksanakan setiap hari dan setiap saat di berbagai zona yang ditentukan, operasi ini ditujukan kepada semua pengendara di jalan raya tanpa terkecuali. Operasi simpatik adalah operasi terpusat kepolisian yang diadakan setiap tahun, operasi ini mengedepankan keselamatan dalam aspek teguran yang dilakukan selama 12 hari. Operasi ini tahapannya berupa tindakan preventif,

memperbanyak sosialisasi, penyuluhan dan himbauan. Terkhusus bagi anak sekolah yang dijumpai melanggar diberikan teguran lisan apabila kembali ditemui melakukan hal yang sama dijatuhkan teguran tertulis tetapi bukan tilang melainkan hanya teguran yang dituangkan dalam tulisan agar tidak bisa mengelak jikalau dijumpai melanggar.

7. Pemeriksaan secara Insidental

Selain pemeriksaan secara berkala, dilakukan juga pemeriksaan secara incidental yaitu, memberikan tindakan kepada pengendara yang melanggar khususnya yang terlihat secara kasat indera misalnya tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK, tidak memiliki SIM dll. Tindakan ini merupakan penegakan atau penjatuhan hukum apabila ditemukan pengendara yang tidak patuh regulasi dengan menjatuhkan surat tilang dan denda. Tujuan dilakukan hal ini dengan harapan besar untuk memberikan efek jera pada pengendara.

8. Sosialisasi keselamatan kepada masyarakat

Masyarakat terdiri dari masyarakat terorganisir, termasuk pegawai ASN, mahasiswa dll. Dan masyarakat tidak terorganisir misalnya tukang ojek, tukang becak dll. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa media cetak, dengan memasang spanduk atau sticker tentang keselamatan berlalu lintas pada kendaraan, bersosialisasi ditempat keramaian seperti pasar dan pangkalan peristirahatan, menggunakan mobil penerangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres tersebut didukung oleh pihak Dinas Pendidikan hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Nursalam sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone selaku pihak kedua dalam pelaksanaan MOU saat wawancara beliau mengatakan :

Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak ke satu dalam hal ini pihak Satlantas Polres Bone dalam memberikan pengetahuan pendidikan lalu lintas untuk melengkapi kegiatan tersebut pihak kami turut menerapkan kegiatan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang digalakkan oleh Dinas Pendidikan dengan memasukkan salah satu materi tentang integrasi pemahaman lalu lintas dimata pelajaran PKn dengan tujuan agar anak sekolah memahami dan memperoleh tambahan pengetahuan tentang lalu lintas di setiap pembelajaran PKn.⁷

Sehubungan dengan pengimplementasian dan upaya yang dilakukan oleh kedua pihak yakni Satlantas dan Dinas Pendidikan tentu memiliki kaitan erat dengan sekolah. Sekolah dalam hal ini merupakan lembaga yang mewadahi sasaran utama MOU ini yaitu siswa. Pelaksanaan seluruh rangkaian upaya pembinaan dan pencegahan dilakukan secara bersama dan saling berkoordinasi satu sama lain, baik pembinaan mengenai kegiatan yang melalui organisasi, pemahaman materi melalui mata pelajaran dengan bantuan guru maupun sosialisasi secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah mengenai MOU ini terdapat beberapa pendapat diantaranya sebagai berikut :

Menurut Bapak Samsul Bahri,S.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMP N 1 Barebbo mengatakan bahwa :

Kami pihak sekolah mengetahui adanya MOU ini, mengenai pembinaan dan pendidikan disekolah kegiatan paling menonjol yang kami lakukan adalah kegiatan PKS dan penambahan jam dimata pelajaran PKn yang dahulunya 2 jam menjadi 3 jam dengan materi integrasi lalu lintas. Mengenai siswa yang berkendara sepeda motor ke sekolah sebenarnya kami tidak mengizinkan hal ini karena kami juga paham bahwa mereka belum cukup usia dan cara berkendara mereka yang semauanya mengingat usia mereka yang masih labil, namun karena keadaan dan realitanya hal ini tidak bisa dipungkiri. Kami menerapkan konsep saling tahu sama tahu artinya kami juga tidak bisa melarang karena dilihat juga dari keadaan lokasi sekolah yang lumayan jauh dari pusat kota ada beberapa siswa yang tidak bisa diantar orangtuanya dan jarak rumahnya sulit dijangkau kendaraan umum sehingga jalan satu satunya mengendarai motor ke sekolah. Mengenai parkir kami memang menyediakan dalam sekolah namun tidak menyediakan secara permanen

⁷Nur Salam, Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Bone , Kec Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Sulsel wawancara oleh penulis di kantorDinas Pendidikan Kab. Bonedi Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Bone, 31 Januari 2020.

artinya tidak dibuatkan tempat khusus yang beratap namun hanya ditunjukkan lokasi dalam sekolah tujuannya untuk mengkoordinir kendaraan siswa agar tidak berantakan diluar sana. Karena pernah ada suatu kejadian ada orangtua siswa datang melapor kesekolah karena keberatan atas hilangnya beberapa perkakas motor anaknya dan anaknya mengaku bahwa ia parkir motor dalam sekolah padahal sebenarnya ia parkir dibawah pohon kebun warga, sehingga kami pihak sekolah membuat keputusan untuk mewajibkan siswa yang bawa motor agar dimasukkan dalam pekarangan sekolah namun dengan ketentuan, yaitu setiap hari diberikan tugas piket kepada guru sekolah di tiga tempat yaitu di gerbang masuk, gerbang keluar dan pintu belakang kantin. Dalam ketentuan ini kami juga menugaskan beberapa anggota PKS secara bergiliran agar memantau teman temannya, semua lahan maupun rumah kediaman warga dipastikan tidak ada kenadaraan siswa yang terparkir. Se jauh ini kami terus mengusahakan agar siswa kami tertib dalam berkendara walaupun seharusnya belum mencukupi umur untuk berkendara.⁸

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh bapak Arifuddin, S.Pd. salah satu tenaga pendidik di SMP N 2 Watampone mengatakan bahwa :

Kami tahu mengenai keberadaan MOU ini, dan pelaksanaannya juga sejauh ini dimaksimalkan termasuk upaya pembinaan melalui kegiatan organisasi PKS dan juga pembelajaran PKn, mengenai siswa kami yang mengendarai motor kesekolah itu adalah diluar tanggung jawab kami, karena dilingkungan sekolah memang dilarang keras untuk siswa mengendarai kendaraan kesekolah dan tidak disediakan parkir dalam bentuk apapun kecuali untuk guru, walaupun ada ditemukan siswa yang parkir di rumah warga, itu bukan tanggung jawab kami, mengenai kerusakan kendaraan dan kejadian yang tidak diinginkan kepada siswa seperti kecelakaan tidak ada hubungannya dengan sekolah. Karena melihat keadaan lokasi SMPN 2 Watampone berada ditengah pusat kota kami rasa tidak ada alasan untuk orang tua tidak mengantar anaknya kesekolah.⁹

Pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah juga dimayoritasi oleh siswa jenjang SMA, meskipun sebagian besar diantaranya sudah cukup usia untuk memiliki SIM, namun pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melarang siswanya mengendarai sepeda motor kesekolah karena tidak dapat membedakan siswa yang telah memiliki SIM dan yang tidak memiliki SIM. Dalam hal penindakan hukum terhadap siswa menjadi kewenangan pihak kepolisian dalam

⁸Samsul Bahri, selaku Wakasek Kesiswaan SMP N 1 Barebbo wawancara oleh penulis di sekolah SMP N 1 Barebbo Kab. Bone di Poros Sinjai Bone Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, 6 Agustus 2020.

⁹Arifuddin, S.Pd, tenaga pendidik SMP N 2 Watampone wawancara oleh penulis di kediaman Jalan Ahmad Yani Kabupaten Bone, 6 Agustus 2020

hal ini Satlantas. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ilham Aqsa S.S yang merupakan tenaga pendidik di SMKN 1 Bone mengatakan bahwa:

Berkendara tanpa SIM yang dilakukan siswa jenjang SMA sudah sangat mayoritas, dan memang sudah ada beberapa yang sudah cukup umur namun tentu sulit untuk membedakan yang mana punya SIM dan yang mana tidak punya SIM, dan kita juga guru disekolah selalu melakukan pembinaan dan pemberian pendidikan baik itu dengan cara melalui kegiatan organisasi maupun melalui kegiatan sosialisasi umum. Namun kenyataan yang terjadi tidak bisa dihindari karena memang ini merupakan penunjang pokok siswa untuk sampai ke sekolah. Solusi yang dapat saya tawarkan adalah harus ada langkah tegas pemerintah untuk memberikan fasilitas kendaraan atau angkutan kepada siswa, misalnya kendaraan umum bus sekolah, perwilayah atau membangun kemitraan dengan Grab karena teknologi sekarang ini sudah sepantasnya dimanfaatkan.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pengimplementasian MOU telah berjalan secara efektif, dilihat dari terselenggaranya program-program yang berkaitan dengan Pembinaan dan tertib lalu lintas seperti kegiatan organisasi PKS dan pembelajaran PKn, namun keefektivan tersebut belum mencapai sasaran utama karena masih adanya pelajar yang mengendarai sepeda motor kesekolah.

C. Kendala dalam Pengimplementasian Kesepakatan Bersama Satuan Lalu Lintas Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKABBONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone

Pada dasarnya, dalam melaksanakan penanggulangan maupun pembinaan mengenai pelanggaran lalu lintas pengemudi di jalan, terkhusus kepada anak usia sekolah sebagaimana yang termaktub dalam MOU NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi masing-masing pihak baik bagi

¹⁰Ilham Aqsa, selaku tenaga pengajar, wawancara oleh penulis di Warkop Lontara Jln Langsung Kab. Bone 6 Agustus 2020.

pihak Satuan Lalu Lintas maupun pihak Dinas Pendidikan. Dalam pengimplementasian kesepakatan tersebut, kendala-kendala yang dimaksudkan adalah:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana telah dipahami bahwasanya, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan terutama terhadap orang lain. Soerjono Soekanto, mendefinisikan kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹¹ Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka makin tinggi juga ketaatan hukumnya sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai bentuk pelanggaran termasuk dalam berlalu lintas. Tuntutan kesadaran hukum pada dasarnya tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, tetapi juga kepada orang tua termasuk orang-orang di yang ada dilingkungan keluarga, demikian halnya kepada para pendidik atau guru-guru dan pegawai yang ada dilingkungan sekolah.

Fenomena banyaknya pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM adalah bukti konkret betapa kesadaran hukum masyarakat sangat minim, orang-orang yang ada disekitar anak-anak tersebut baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, seolah-olah tidak peka dan tidak peduli. Dalam sebuah kegiatan wawancara peneliti dengan salah seorang pelajar, pelajar tersebut mengemukakan bahwa, “Saya tahu mengendarai motor tanpa SIM ke sekolah itu melanggar aturan dan apa boleh buat saya terpaksa, walaupun ada razia atau operasi di jalan saya memilih jalan lain”¹². Dari wawancara tersebut dapat

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Cet.ke-1, h.3

¹²Inisial LN, salah satu siswi di Sekolah MTS Negeri Watampone, wawancara oleh penulis di Jalan.Gunung Kinibalu Kelurahan Macanang, 14 Juli 2020.

dipahami bahwa siswa tersebut menyadari bahwa apa yang dilakukan dengan mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM itu adalah sebuah pelanggaran, akan tetapi karena tidak ada akses lain maka terpaksa ia lakukan. Kesadaran ini termasuk kesadaran hukum yang buruk karena mengetahui aturan tapi tidak mampu untuk menerapkan aturan.

2. Keterbatasan Sarana dan Fasilitas

Sarana merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Fasilitas merupakan alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Keterbatasan sarana dan fasilitas yang menjadi kendala adalah di Kabupaten Bone tidak ada sama sekali fasilitas yang berupa bus sekolah yang memudahkan siswa-siswi untuk ke sekolah, seharusnya pemerintah mengadakan fasilitas agar siswa dan siswi bisa lebih mudah untuk melakukan aktivitas setiap hari tanpa harus membawa kendaraan sendiri.

3. Faktor Kebutuhan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan juga merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya. Beberapa pelajar yang peneliti wawancarai mereka mengungkapkan bahwa, “Saya mengendarai motor ke sekolah karena tidak ada yang mengantar dan jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh”¹³. Adapun menurut pelajar yang lain mengatakan, “Saya mengendarai motor agar cepat

¹³Inisial YS, salah satu siswi di Sekolah SMKN 1 Watampone, wawancara oleh penulis di Kelurahan Apala Kec. Barebbo, 13 Juli 2020.

sampai ke sekolah, meskipun saya tahu kalau itu berbahaya dan melanggar aturan”¹⁴

Dari petikan wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya hakekatnya siswa atau pelajar yang berani melanggar aturan lalu lintas dengan mengendarai motor kesekolah tanpa SIM bukanlah tanpa alasan, hal itu mereka terpaksa tempuh karena semata-mata dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, mereka butuh mengendarai motor untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah agar dapat tiba di sekolah dengan tepat waktu meskipun dengan jarak tempuh yang jauh. Ditambah lagi, kesibukan orang tua yang mengharuskan mereka melakukan itu karena tidak ada yang dapat mengantarkan mereka ke sekolah secara rutin.

4. Faktor Sosial Budaya

Budaya merupakan sikap hidup dari manusia yang berhubungan dengan makhluk hidup, sedangkan sosial merupakan cara hidup atau cara manusia saling berinteraksi dengan sesamanya. Jadi sosial budaya merupakan segala hal yang tercipta oleh manusia melalui interaksi antar sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui bahwasanya kini kita hidup di tengah zaman yang serba canggih dan serba komplit, kondisi tersebut tentu saja turut mempengaruhi hidup dalam interaksi sosial termasuk dalam pergaulan lingkungan sekolah.

Salah seorang pelajar mengatakan dalam sebuah wawancaranya mengatakan, “Saya mengendarai motor semenjak melihat teman-teman yang juga membawa motor karena merasa teman-teman juga tidak ada masalah dengan mengendarai motor”¹⁵. Adapun wawancara dengan pelajar lainnya, ada yang mengatakan bahwa, “Saya mengendarai motor karena zaman sekarang saya

¹⁴Inisial RNA, salah satu siswi di Sekolah SMP Negeri 1 Barebbo, wawancara oleh penulis di Kelurahan Apala Kec. Barebbo, 15 Juli 2020.

¹⁵Inisial SI, salah satu siswa di Sekolah SMA Negeri 9 Bone, wawancara oleh penulis di Jalan.Gunung Kinibalu Kelurahan Macanang, 12 Juli 2020.

melihat anak-anak seusia ku membawa motor dan itu juga membuat kita bisa kemana-mana lebih bisa mandiri”¹⁶.

Dengan karakter yang berbeda-beda tidak sedikit, siswa atau pelajar yang memiliki pribadi yang tidak kuat cenderung ikut-ikutan menyaksikan beberapa rekan-rekan siswa mereka yang setiap harinya mengendarai motor ke sekolah menarik perhatian mereka sehingga, demi strata sosial di lingkungan pergaulan memaksakan diri untuk melakukan hal yang sama.

Berikut data kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelajar di Kabupaten Bone tahun 2017-2019 diperoleh dari satlantas Polres Bone :

Data Tahun 2017

NO	BULAN	PELAJAR
1	Januari	25
2	Februari	17
3	Maret	23
4	April	24
5	Mei	17
6	Juni	22
7	Juli	21
8	Agustus	29
9	September	26
10	Oktober	20
11	November	32
12	Desember	22
	JUMLAH	278

¹⁶Inisial MSM, salah satu siswa di Sekolah SMA Negeri 9 Bone, wawancara oleh penulis di Jalan.Gunung Kinibalu Kelurahan Macanang, 12 Juli 2020.

Data Tahun 2018

NO	BULAN	PELAJAR
1	Januari	17
2	Februari	26
3	Maret	19
4	April	25
5	Mei	9
6	Juni	21
7	Juli	16
8	Agustus	23
9	September	20
10	Oktober	24
11	November	21
12	Desember	24
	JUMLAH	245

Data Tahun 2019

NO	BULAN	PELAJAR
1	Januari	32
2	Februari	11
3	Maret	23
4	April	17
5	Mei	10
6	Juni	8
7	Juli	10
8	Agustus	28

9	Sepetember	22
10	Oktober	16
11	November	23
12	Desember	18
	JUMLAH	218

Sumber: Kepolisian Resort Bone 2019

Dari data rekapan yang peneliti peroleh dari Satlantas Polres Bone sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat betapa tingkat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pelajar disetiap bulannya disepanjang tahun dimulai dari tahun 2017 sampai 2019 sangat tinggi. Namun demikian patut disyukuri sebab, angka kecelakaan tersebut dari tahun 2017 yang berjumlah 278 kasus, 2018 berjumlah 245 kasus, dan tahun 2019 berjumlah 218 kasus, menunjukkan bahwa angka kecelakaan semakin berkurang seiring dengan kegiatan pembinaan, pendidikan masyarakat berlalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam Pengimplementasian MOU ini telah dilakukan berbagai upaya oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Dinas Pendidikan dan Satuan Lalu Lintas Polres Bone keduanya berkoordinasi satu sama lain mengenai pembinaan, pengawasan tentang aturan dalam berlalu lintas, membentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti PKS pada jenjang SMP dan SMA dan Pocil pada jenjang SD serta taman polisi anak pada jenjang TK, Safety reading, kampanye keselamatan dan Road Safety Partnership Action, Kemudian diselipkan materi Integrasi Pemahaman LaluLintas di salah satu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan berbagai upaya tindakan oleh Satlantas terhadap pendidikan masyarakat yaitu dengan cara bersosialisasi langsung kekompleks tempat peristirahatan tukang ojek, di pasar, dan juga melalui mobil penerangan serta media cetak. Namun tingkat keefektifannya menurut kedua belah pihak berbeda karena Dinas Pendidikan menganggap pengimplementasian yang berbasis Pendidikan hasilnya tidak dapat diketahui hanya dalam jangka waktu yang sebentar karena bisa saja dampaknya akan terlihat pada beberapa tahun yang akan datang, Sedangkan anggapan Satlantas pengimplementasian MOU ini telah berjalan cukup baik dengan berbagai upaya yang dilakukan, dan juga data kecelakaan yang disebabkan oleh anak yang dibawah umur perlahan berkurang walaupun masih ada yang ditemukan melanggar setidaknya ada

upaya untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya tertib berlalulintas.

2. Dalam pengimplementasian Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone terkendala oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, karena keterbatasan sarana dan fasilitas, faktor kebutuhan, dan karena faktor budaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kesepakatan bersama Satuan Lalu Lintas Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone NO:01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone yang disajikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi pihak pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap kebutuhan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan, contohnya saja mengadakan fasilitas bus sekolah agar lebih memudahkan akses untuk siswa-siswi dalam aktivitasnya.
2. Bagi guru atau pihak sekolah agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak Satuan Lalu Lintas untuk lebih rutin memberikan penyuluhan tertib lalu lintas kepada anak sekolah. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran kesadaran lalu lintas yang terintegrasi dengan pembelajaran PKn seharusnya lebih mengoptimalkan dalam memberikan materi serta penerapan materi dalam mengajar, selain itu guru dapat meningkatkan

kemampuannya dalam menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif agar siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dan siswa lebih bersemangat untuk menerapkannya. Dan juga pihak sekolah tidak menyediakan parkir untuk anak sekolah.

3. Bagi pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara terus-menerus rutin agar peserta didik mendapat pengetahuan lebih tentang pendidikan kesadaran lalu lintas, dan juga menegakkan hukum secara adil tanpa memandang status social dan status kekerabatan.
4. Bagi Orang Tua diharapkan kerjasama untuk terealisasinya seluruh ketentuan yang berlaku karena walaupun pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan juga guru di sekolah berupaya segala cara namun orang tua juga tidak membantu maka segala tindakan akan terkendala. Orang tua juga harus mengawasi anaknya misalnya memberikan batasan dalam hal kepemilikan kendaraan. Serta memastikan pengawasan dari rumah kesekolah, kemudian peran polisi dalam perjalanan dari rumah kesekolah begitupun saat pulang sekolah dan guru yang menjadi pengawas dan pembinaan ketika di sekolah. Seluruh ketentuan akan terealisasi apabila peran ketiga pihak ini saling bersinergi.
5. Bagi siswa setelah mendapatkan pendidikan kesadaran lalu lintas yang terintegrasi dalam pembelajran PKn maupun dari pembinaan serta pengawasan Satuan Lalu Lintas agar lebih meningkatkan kesadaran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta siswa juga harus mampu menjaga pergaulannya dan membatasi hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan diusia yang masih dini dalam hal ini berkendara motor.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Dapartemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata* Surah An-Nisa Ayat 59. Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2007.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- A. Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Gunawan, Markus *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Cet I, Jakarta: Visimedia, 2005.
- Hakim, Abdul Aziz *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2014
- Hasan, Muhammad Tholchah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- H. Manan, Abdul *Aspek Aspek Pengubahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu studi historisk ompratif*, PT IKA, Jakarta: 1972
- Keri, Ismail *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, [t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Mertokusumo, Sudikno *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2011
- Nawawi, Syahrudin *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4; Jakarta; Kencana, 2014.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Suigiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sore Uddin. B dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Cet. I; Makassar: Sah Media, 2007

Tutik, Titik Triwulan *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

Widoyoko, S. Eko Putro *Teknik Penyusunan Instrumen*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

B. Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2.

Peraturan Kepala Kepolisian, Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

C. Skripsi

Puspikasari. Tinjauan Kriminologis Terhadap Mengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Makassar, 2017

Yasri Ahmad. Peranan Patroli dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016

Fitriani. A. Efektivitas Pasal 281 JO Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum POLRESTABES Makassar (Studi Tahun 2014-2016), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2017.

D. Kamus

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*.

E. Wawancara

Arifuddin. Guru SMP N 2 Watampone. Wawancara oleh penulis di kediaman Jalan Ahmad Yani Kabupaten Bone, 6 Agustus 2020.

Aiptu Nataniel. PS. Kanit Dikyasa SAT Pol. Bone, wawancara oleh penulis di kantor SATLANTAS di Jalan Yos Sudarso No. 7 Kabupaten Bone, 09 Januari 2020.

Ilham Aqsa. Guru SMK N 1 Bone. Wawancara oleh penulis di Warkop Lontara Jalan Langsung Kabupaten Bone, 6 Agustus 2020.

Nur Salam. Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Bone. Sulsel Wawancara oleh penulis di Dinas Pendidikan di Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Bone, 31 Januari 2020.

Samsul Bahri. Wakesek Kesiswaan SMP N 1 Barebbo. Wawancara oleh penulis di sekolah SMP N 1 Barebbo di Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, 6 Agustus 2020.

Inisial LM. Siswa MTS Negeri Watampone, wawancara oleh penulis di Jalan. Gunung Kinibalu Kelurahan Macanang, 14 Juli 2020.

Inisial YS. Siswa SMKN 1 Watampone, wawancara oleh penulis di Kelurahan Apala Kec. Barebbo, 13 Juli 2020.

Inisial RNA. Siswa SMP Negeri 1 Barebbo, wawancara oleh penulis di Kelurahan Apala Kec. Barebbo, 15 Juli 2020.

Inisial SI. Siswa SMA Negeri 9 Bone, wawancara oleh penulis di Jalan. Gunung Kinibalu Kelurahan Macanang, 12 Juli 2020.

Inisial MSM. Siswa SMA Negeri 9 Bone, wawancara oleh penulis di Jalan. Gunung Kinibalu Kelurahan Macanang, 12 Juli 2020.



CURRICULUM VITAE

Indah. Safitriyani .M yang biasa dipanggil Indah lahir di Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Januari 1999 dari pasangan bapak Abd. Muins dan Ibu Naidah, anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 206 Apala dan pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Barebbo serta pada tahun 2016 juga menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Watampone. Sadar akan pentingnya sebuah pendidikan maka penulis melanjutkan pendidikannya sebagai seorang mahasiswa Program Pendidikan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2020.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Aiptu Natanielselaku Kanit Dikyasa SATLANTAS Polres Bone



Wawancara dengan Nur Salam Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone



Wawancara dengan Samsul Bahri, S.Pd. selaku Wakesek Kesiswaan SMP N 1 Barebbo



Wawancara dengan Arifuddi, S.Pd. selaku Tenaga Pendidik SMP N 2 Watampone



Wawancara dengan Ilham Aqsa, S.Selaku Tenaga Pendidik SMK N 1 Bone

Wawancara dengan beberapa pelajar :









**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESORT BONE
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**

**TENTANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT LALULINTAS DAN PENINDAKAN
HUKUM BAGI PELAJAR DALAM WILAYAH KAB.BONE**

NOMOR : MOU / 01 / I / 2019

NOMOR : 01 / MOU-PEMKAB BONE / I / 2019

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas bulan Januari Tahun duaribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **AKP. MUH. THAMRIN** : Selaku kepala satuan lalu lintas polres Bone, Bertindak untuk dan atas nama Polres Bone Beralamat di jalan Yos sudarso No.27 Watampone kabupaten bone. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II **Drs. H.ROSALIM HAB,S.Sos,M,Si** : Selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bone, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang beralamat di jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kerjasama tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat (**DIKMAS**) Lalu lintas dan Penindakan Hukum bagi pelajar dalam wilayah kabupaten Bone, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata tertib lalu lintas di jalan raya.
- (2) Tujuan dilakukan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib berlalu lintas di jalan raya sehingga diharapkan akan mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, serta memberikan tindakan hukum bagi para pelajar yang melakukan tindak pidana dan

melanggar lalu lintas untuk menciptakan efek jera sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Pembelajaran pendidikan masyarakat (Dikmas) Lalu lintas Kepada Para siswa siswi sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah kabupaten Bone.
2. Pembinaan dan penindakan hukum bagi Pelajar yang melakukan tindak pidana dan melanggar lalu lintas dalam wilayah kabupaten Bone.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan Pembelajaran pendidikan masyarakat (DIKMAS) Lantas kepada para siswa siswi mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kabupaten Bone.
 - b. Melaksanakan pembelajaran pendidikan masyarakat (Dikmas) Lantas melalui kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polсанak), Police Go To School, Polisi Cilik (Pocil), Patroli keamanan sekolah (PKS), saka bhayangkara, Penyuluhan dan sosialisasi kamseltibcar Lantas;
 - c. Melaksanakan Pembinaan/ Penindakan kepada para siswa yang melakukan Pelanggaran Hukum, baik pidana maupun pelanggaran Lalu Lintas sesuai dengan tugas pokok masing-masing , dengan melibatkan kepala sekolah, Para Guru dan orang Tua siswa.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memfasilitasi dan menginstruksikan kepada para kepala sekolah untuk menyiapkan Tenaga Pendamping, Sarana Sekolah, Murid/Siswa dan waktu Pelaksanaan;
 - b. Melaksanakan Pembinaan/ Penindakan kepada para Siswa yang melakukan Pelanggaran Hukum, baik Pidana maupun Pelanggaran Lalu lintas sesuai dengan tugas pokok masing-masing , dengan melibatkan kepala sekolah, Para Guru dan Orang Tua Siswa;
 - c. Jika dalam kegiatan dimaksud pada huruf a dan b dibentuk Kelompok atau satuan tertentu (Pocil, PKS dan Saka Bhayangkara), dijadikan Ekstrakurikuler dan mendapatkan nilai tambah oleh Sekolah / Guru Pembina.

PEMBIAYAAN **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan Kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila Terjadi Perselisihan yang diakibatkan dari Kesepakatan Bersama ini , **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum), yang di tanda tangani **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. kesepakatan bersama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun terjadi perubahan atau pergantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota kespakatan Bersama.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan bersam ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KEPALA SATUAN LALU LINTAS
KABUPATEN BONE**



PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONE**



Mengetahui,

KEPOLISIAN RESOR BONE



BUPATI BONE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-0117/In.33/TL.01/1/2020

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth.Kapolres Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : INDAH SAFITRIYANI, M
Tempat / Tanggal Lahir : Apala, 1999-01-13
NIM : 01164128
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA KEPOLISIAN RESORT BONE DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE NO :01/MOU-PEMKAB BONE/I/2019 TENTANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT LALU LINTAS DAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELAJAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE"

Pembimbing : 1. ROSITA, S.H., M.H.
2. MARIA ULFAH SYARIF, S.PD.I., M.PD.I
Waktu Penelitian : 16-01-2020 S/D 17-02-2020
Tempat Penelitian : SATUAN LALU LINTAS POLRES BONE DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 08 Januari 2020

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



INDY. NURSYIRWAN S.AG., M.PD.
NIP. 197308261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.114/II/IP/DPMPSTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **INDAH SAFITRIYANI. M**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01164128
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Apala Kec. Barebbo
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA KEPOLISIAN RESORT BONE DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE NO.01/MOU-PEMKAB BONE/1/2019 TENTANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT LALU LINTAS DAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELAJAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE”

Lamanya Penelitian : 28 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 28 Januari 2020

KEPALA

Muhammad Akbar, MM
Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. Telp. 0481 – 21041
WATAMPONE

Watampone, 28 Januari 2020

IZIN PENELITIAN
Nomor : 070 / 916 / DP

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : INDAH SAFITRIYANI.M
Tempat/Tanggal Lahir : Apala, 1999-01-13
NIM : 01164128
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

“ IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA KEPOLISIAN RESORT BONE DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE NO : 01/MOU – PEMKAB BONE/I /2019 TENTANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT LALU LINTAS DAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELAJAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE”

Pembimbing : 1. Rosita ,S.H.,M.H.
2. Maria Ulfah Syarif,S.Pd.I.,M.Pd.I
Waktu Penelitian : 28-01-2020 S/D 17-02-2020
Tempat Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di tempat Penyelenggaraan Penelitian
2. Penelitian tidak menyimpan dari maksud izin yang berlaku
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar fotocopy hasil penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Surat izin penelitian akan di cabut kembali dan di nyatakan tidak berlaku bila mana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan – ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE,
Sekretaris



DR. BERSALAM, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690510 199412 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-117/In.33FS/08/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada,
Yth. Kepala Sekolah SMKN 1 Bone
Kepala Sekolah SMPN 2 Watampone
Kepala Sekolah SMPN 1 Barebbo
Di
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN BONE :

Nama : **INDAH SAFITRIYANI. M**
Tempat / Tanggal Lahir : **Apala, 1999-01-13**
NIM : **01164128**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IAH)**

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :


"IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA KEPOLISIAN RESORT BONE DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE NO :01/MOU-PEMKAB BONE/II/2019 TENTANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT LALU LINTAS DAN PENINDAKAN HUKUM BAGI PELAJAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE"

Pembimbing : 1. ROSITA, S.H., M.H.
2. MARIA ULFAH SYARIF, S.Pd.I.,M.Pd.I
Waktu Penelitian : 06-08-2020 S/D 06-09-2020
Tempat Penelitian : SMKN 1 Bone, SMPN 2 Watampone, SMPN 1 Barebbo

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 05 Agustus 2020

DEKAN



Sugirman
Dr. A. Sugirman, SH.,MH
NIP.197101312000031002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR IAIN Bone)
3. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

1. Apakah tahu mengenai keberadaan MOU?
2. Kegiatan pendidikan dan pembinaan apa yg di lakukan?
3. Apakah di sediakan parkir dalam sekolah?
4. Apakah di perbolehkan mengendarai motor ke sekolah tanpa SIM?
5. Kegiatan organisasi yang menekankan lalu lintas aktif atau tidak?
6. Bagaimana tanggapan anda pribadi mengenai anak siswa yang berkendara?
7. Solusi yg di tawarkan?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA SISWA

1. Sejauh mana pemahamannya mengenai aturan aturan berlalu lintas?
2. Kenapa berani mengendarai motor tanpa SIM?
3. Kalau ke sekolah motor nya di simpan di mana?
4. Apakah pernah di tilang?
5. Apakah selalu mengikuti pembelajaran pendidikan mengenai lalu lintas?
6. Apakah pihak sekolah menekankan mengenai pendidikan berlalu lintas?
7. Solusi yang di tawarkan?
8. Apakah di sekolah ada parkir yang disediakan untuk siswa ?

PEDOMAN WAWANCARA DINAS PENDIDIKAN

1. Apa alasan yang melatarbelakangi di adakan Kesepakatan bersama ini?
2. Apakah sehubungan dengan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. Siapa saja pihak yang hadir menyaksikan penandatanganan MOU ini
4. Berdasarkan pasal 1 dalam MOU ini sudah tercapai?
5. Pasal 2 ruang lingkup semua program terlaksana?
6. Berdasarkan pasal 3 tugas dan tanggung jawab . Fasilitas seperti apa yg disediakan?
7. Pembiayaan kegiatan selama ini apakah di tanggung bersama? Kegiatan seperti apa?
8. MOU ini berlaku jangka 3 tahun. Apakah akan di perpanjang atau di berhentikan?
Kemukakan alasannya?
9. Dari tujuan dan maksd MOU ini dalam merealisasikan. Apa yg menjadi kendala selama ini atau lancar saja? Jelaskan faktor
10. Apakah MOU ini terimplementasi atau tidak? Alasan nya
11. Bagaimana koordinasi yg dilakukan kepada masing-masing sekolah se-kabupaten Bone
12. Apakah sekolah se-kabupaten Bone mengetahui keberadaan MOU ini?
13. Siapa yg mengusulkan ini. Dinas pendidikan atau satlantas?
14. Sejauh ini di maksimalkan MOU ini. Atau lebih fokus mengurus program pembelajaran?
15. Solusi yang ditawarkan?

PEDOMAN WAWANCARA SATLANTAS

1. Apa dasar/alasan dikeluarkannya MOU ini ?
2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ?
3. Ruang lingkungnya (pembelajaran pendidikan masyarakat/ DIKMAS) lalu lintas kepada siswa TK, SD, SMP (SMA ada?)
 - apakah sudah terlaksana ?
 - pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Satlantas?
 - di mana saja pernah di laksanakan ?
4. Pembinaan dan penindakan hukum bagia pelajar yg melanggar lalu lintas. Kegiatan pembinaan yg seperti apa? (Contoh)
5. Bagaimana realisasi tugas dan tanggung jawab?
6. Mengenai pembiayaan . Kegiatan yg mengeluarkan biaya banyak apa saja? Koordinasi kedua belah pihak seperti apa?
7. Mengenai jangka waktu 3 tahun. Selama ini bagaimana realisasi dan hasil nya ? Jika sudah berakhir apakah akan di lanjutkan ?
8. Apa yg menjadi kendala sehingga segala Lingkup pelaksanaan MOU ini seringkali susah untuk terimplementasikan?
9. Solusi apa yg bisa di berikan ?
10. Selain kepada pelajar. Kepada masyarakat umum tindakan yg di lakukan seperti apa?
11. Jika ditemukan pelajar melanggar saat operasi di jalan. Apa tindakan yg di lakukan?
12. Apakah operasi dilakukan setiap hari dan setiap saat? Ataukah ada waktu tertentu?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Samsul Bahri, S.Pd.
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : PNS (wakasek Kesiswaan)
Alamat : BTN PEPABRI F2/12 WTP


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone"

Watampone, 06 AGS 2020


(SAMSUL BAHRI, S.Pd.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ARIPUDDIN . S.Pd.1
Umur : 55 thn
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. G KINI BAWU


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, 6 Agustus 2020


(ARIPUDDIN S.Pd.1)
KIP 1960231 1980111027

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Syairil Iswan
Umur : 18
Pekerjaan : Siswa
Alamat : Palakka


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, 17 Juli.....2020


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muhammad Saiful Muhtar
Umur : 18
Pekerjaan : Siswa
Alamat : Palakka

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, ..17.. Juli.....2020



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Kanasia Mardatilla
Umur : 17
Pekerjaan : Siswa
Alamat : Wollangi

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, ..17.juli.....2020


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Meilani
Umur : 15 tahun
Pekerjaan : pelajar
Alamat : Jln. G. Kinibalu


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, ..17. Juli....2020


(.....MEILANI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Syawal Saputra
Umur : 15
Pekerjaan : pelajar
Alamat : Apala / Cina

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, 9 Agustus 2020

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RISKIY NUR SYANIAH
Umur : 15 TAHUN
Pekerjaan : PELAJAR
Alamat : COrawali

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, 16 Juli.....2020


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Ade Nurlyah Dewi M.
Umur : 16 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Apala

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, ...1.6...Juli...2020



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RISNA NUR ANWAR
Umur : 13 Tahun
Pekerjaan : PELAJAR
Alamat : KAMPUND

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, 17 Juli2020


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Yuliana Safitri
Umur : 16 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Luppereng


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, 17 Juli.....2020

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SHERLY SARAS AZIZAH
Umur : 16 TAHUN
Pekerjaan : PELAJAR
Alamat : APALA


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Indah Safitriyani M.
Nim : 01164128
Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Bone Dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone No. :01/MOU-PEMKAB Bone/1/2019 Tentang Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar Dalam Wilayah Kabupaten Bone”

Watampone, ..16. Juli.....2020


(.....)